

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pengambilan Keputusan

Pembuatan keputusan merupakan penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Handoko, 2003). Pembuatan keputusan dilakukan oleh seluruh manajer, dari manajer lini pertama, menengah hingga manajer puncak (Handoko, 2003). Setiap tingkat jabatan di dalam organisasi selalu dihadapkan pada suatu keputusan bahkan untuk pekerjaan yang dilakukan rutin sekalipun. Auditor di dalam Kantor Akuntan Publik adalah salah satunya. Seorang auditor dituntut untuk melakukan pengambilan keputusan audit atau yang disebut dengan *audit judgment* dari penerimaan perikatan hingga pelaporan audit.

Handoko (2003) menjelaskan bahwa manajer di dalam membuat suatu keputusan akan membuat tipe keputusan yang berbeda tergantung pada situasi dan kondisi, diantaranya adalah:

a. Keputusan yang diprogram dan yang tidak diprogram

Keputusan yang diprogram merupakan keputusan yang dibuat berdasarkan kebiasaan atau prosedur yang sudah ada sehingga dilakukan secara rutin dan berulang. Contohnya dalam melakukan *cash opname* seorang auditor tidak perlu memikirkan caranya karena KAP sudah memiliki prosedur untuk menangani *cash opname*.

Keputusan yang tidak diprogram merupakan keputusan yang dibuat apabila terdapat masalah-masalah khusus atau tidak biasa. Keputusan ini merupakan kebalikan dari keputusan yang diprogram dimana belum ada aturan atau prosedur untuk menanganinya. Contohnya adalah ketika menjalankan prosedur analitik. Prosedur analitik bertujuan untuk membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan luas prosedur audit, memperoleh bukti suatu asersi sebagai suatu pengujian substantif, dan menelaah secara menyeluruh informasi keuangan pada tahap akhir audit.

- b. Keputusan yang dibuat di bawah kondisi kepastian, risiko, dan ketidakpastian

Seorang auditor junior biasanya dalam melakukan *audit judgment* menggunakan semua informasi yang diperlukan sehingga risiko yang terkandung di dalamnya rendah. Sebaliknya, auditor senior, manajer maupun partner dalam melakukan *audit judgment* memiliki tingkat risiko dan ketidakpastian yang tinggi, dan biasanya mengandung unsur konflik di dalamnya.

Unsur konflik yang dimaksud adalah suatu keadaan dimana terdapat dua atau lebih pengambil keputusan yang berada diantara pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Kepastian keputusan, risiko dan ketidakpastian hanya ditanggung oleh pengambil keputusan akhir. Contohnya ketika memberikan opini suatu laporan keuangan, auditor akan dihadapkan pada konflik antara pemakai laporan keuangan dan

perusahaan yang diaudit. Dimana pemakai laporan keuangan menginginkan hasil audit yang handal, relevan, dan bebas dari salah saji sehingga mampu dijadikan pedoman dalam pengambilan suatu keputusan. Di pihak lain, perusahaan yang diaudit menginginkan hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian sehingga kelangsungan hidup perusahaannya mampu terjaga. Selanjutnya, auditor harus membuat suatu *judgment* atas audit yang ia kerjakan yang memiliki risiko dan ketidakpastian yang dapat membuat auditor kehilangan kliennya atau kehilangan kepercayaan publik.

2. Teori Penetapan Tujuan

Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang dalam mencapai tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Seseorang yang memiliki tujuan yang spesifik, menantang, dan sulit akan menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada yang memiliki tujuan yang tidak jelas dan mudah (Locke dan Latham, 1990). Teori penetapan tujuan merupakan bagian dari teori motivasi yang dikemukakan oleh Dr. Edwin Locke pada akhir tahun 1960-an.

Teori penetapan tujuan mengasumsikan bahwa terdapat suatu hubungan antara definisi dari tujuan yang spesifik dengan kinerja. Jika seorang manajer mengetahui apa tujuan yang ingin ia capai, maka ia akan lebih termotivasi untuk mengerahkan usaha yang dapat meningkatkan kinerja mereka (Locke dan Latham, 1990). Tujuan yang memiliki tantangan biasanya diimplementasikan dalam *output* dengan level spesifik yang harus dicapai.

Seorang auditor yang memahami tujuan dan apa yang ia inginkan atas kinerjanya, tidak akan berperilaku menyimpang. Pemahaman mengenai tujuan dapat membantu auditor dalam membuat *audit judgment* yang baik. Auditor seharusnya paham bahwa tugasnya adalah memberikan jasa profesional untuk menilai kewajaran suatu laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen kepada masyarakat (Agustini dan Merkusiwati, 2016). Adanya pemahaman ini membuat auditor tetap bersikap profesional sesuai dengan etika profesi dan standar profesional yang berlaku meskipun terdapat rintangan dalam menjalankan tugas audit.

3. Teori Atribusi

Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan motif atau penyebab dari perilaku seseorang. Menurut Robbins (2003), teori atribusi merupakan perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari internal ataupun eksternal. Faktor internal merupakan pemicu yang berasal dari dalam kendali individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan pemicu yang berasal dari luar.

Dasar pertimbangan untuk menentukan apakah seorang perilaku individu dipengaruhi secara internal atau eksternal ada 3 (Robbins, 2003), yaitu:

a. Distinctiveness

Hal ini berarti apabila seseorang menilai perilaku orang lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda.

b. *Consensus*

Hal ini berarti apabila semua orang mempunyai kesamaan dalam menilai perilaku seseorang di dalam situasi yang sama.

c. *Consistency*

Hal ini berarti apabila seseorang menilai perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu.

Proses pengatribusian perilaku atau penyebab suatu kejadian mempunyai dampak sangat penting terhadap sikap dan perilaku seseorang (Robbins, 2003). Dalam penelitian ini, teori atribusi dihubungkan dengan proses pembuatan *audit judgment*, dimana auditor dalam membuat suatu *judgment* dalam setiap tahapan audit dipengaruhi oleh faktor dari dalam seperti religiusitas, skeptisisme profesional, *locus of control* atau faktor dari luar seperti tekanan waktu.

4. *Audit Judgment*

Menurut Pasanda dan Paranoan (2013), *audit judgment* merupakan suatu pertimbangan yang dibuat oleh auditor yang akan berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. *Audit judgment* mencakup pertimbangan mengenai materialitas, risiko audit, biaya audit, karakteristik populasi, ukuran dan manfaat. *Audit judgment* diperlukan sebab tidak semua bukti diaudit. Keputusan dalam pemilihan bukti yang harus diaudit akan berpengaruh terhadap pemberian pendapat atas laporan keuangan. *Judgment* merupakan perilaku yang berpengaruh dalam mempersepsikan situasi. Faktor utama yang memengaruhinya ialah materialitas dan apa yang diyakini sebagai suatu

kebenaran (Susetyo, 2009). Dengan demikian, *audit judgment* akan memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan audit. Karenanya apabila auditor tidak berhati-hati dalam membuat *judgment* bisa saja terjadi kesalahan dalam pernyataan pendapat. *Audit judgment* dibutuhkan oleh auditor dalam setiap tahap audit dari penerimaan perikatan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

a. Penerimaan Perikatan Audit

Perikatan atau *engagement* merupakan kesepakatan yang dijalin oleh dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian (Mulyadi, 2013). Pada tahap ini, klien yang membutuhkan jasa *auditing* mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Perjanjian tersebut mengenai penyerahan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor oleh klien. Langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa membuat *judgment* untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien. Auditor yang menerima perikatan audit harus disesuaikan dengan kompetensi profesionalnya.

b. Perencanaan Audit

Tahap selanjutnya setelah penerimaan perikatan audit adalah perencanaan audit. Berhasil tidaknya penyelesaian tugas audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor (Mulyadi, 2013). Untuk membuat suatu perencanaan audit yang berkualitas diperlukan *judgment* yang baik dari auditor. Auditor perlu untuk membuat *judgment* mengenai tingkat materialitas awal, risiko

bawaan serta biaya audit untuk selanjutnya dilaksanakan pada tahap berikutnya.

c. Pelaksanaan Audit

Setelah dibuat perencanaan audit, tahap berikutnya ialah pelaksanaan pengujian audit. Tahapan ini dikenal juga sebagai pekerjaan lapangan. Tahapan pelaksanaan ini, harus mengacu pada tiga standar *auditing* yang termasuk dalam kelompok standar pekerjaan lapangan. Tujuan utama dalam tahapan ini adalah untuk mendapatkan bukti audit mengenai efektivitas pengendalian internal klien dan kewajaran laporan keuangan klien (Mulyadi, 2013). Pada tahap ini auditor melakukan pengujian terhadap pengendalian internal klien. Dalam pelaksanaannya auditor akan membuat *judgment* yang tepat untuk mengukur sejauh mana pengendalian internal klien melalui serangkaian pengujian serta membuat *judgment* atas bukti-bukti audit yang ditemukan.

d. Pelaporan Audit

Pelaporan audit merupakan tahap akhir dari pekerjaan audit atas laporan keuangan. Standar pelaporan akan menjadi acuan dalam tahapan ini. Terdapat dua hal penting yang dilakukan oleh auditor dalam pelaporan ini yaitu: 1) menyelesaikan pekerjaan audit dengan meringkas semua hasil pengujian kemudian menarik kesimpulan, 2) menerbitkan laporan audit (Mulyadi, 2013). Pada tahap ini *judgment* auditor dalam bentuk laporan audit atas serangkaian pengujian yang telah dilakukan. Laporan audit tersebut bisa wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa

pengecualian dengan bahasa penjas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak menyatakan pendapat.

5. Religiusitas

Religiusitas merupakan kepercayaan seseorang dalam meyakini agamanya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan hubungannya dengan penciptanya (Fauzan, 2013). Keseimbangan antara religiusitas dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari akan berpengaruh terhadap sikap dan etika seseorang. Putri (2012) menjelaskan bahwa religiusitas terbagi menjadi dua, yaitu: religiusitas *affiliation* dan religiusitas *commitment*.

Religiusitas *affiliation* merupakan sikap religius seseorang yang terbentuk karena berada di dalam lingkungan yang berorientasi agama (Putri, 2012). Religiusitas yang terbentuk karena faktor lingkungan ini akan memengaruhi sikap dan etika seseorang. Religiusitas *commitment* merupakan sikap religius yang muncul dari dalam dirinya sendiri (Putri, 2012). Religiusitas ini muncul tanpa harus terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya.

Religiusitas merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh setiap manusia agar kehidupan di dunia dan akhirat dapat seimbang. Manusia terlahir dengan naluri religiusitas, yaitu naluri berkepercayaan (Nurjannah, 2014). Naluri itu ada karena terdapat keinginan untuk memperoleh kejelasan mengenai hidup. Religiusitas dapat diamalkan dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Beribadah bukanlah satu-satunya cara seseorang mengamalkan aktivitas

beragamanya, namun juga ketika seseorang tersebut melakukan aktivitas lain yang terdorong oleh kekuatan supranatural.

Menurut Glock dan Stark (1970) dalam Hastuti (2014) religiusitas memiliki 5 dimensi, yaitu:

a. Dimensi Keyakinan (*Religious Belief*)

Dimensi ini menunjukkan keyakinan seseorang terhadap kebenaran dari ajaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran agama yang bersifat fundamental dan dogmatik.

b. Dimensi Praktik (*Religious Practice*)

Dimensi ini menunjukkan tingkat kepatuhan seseorang dalam menjalankan kegiatan yang diperintahkan oleh agamanya. Kepatuhan ini termasuk meyakini dan melaksanakan kewajiban secara konsisten.

c. Dimensi Pengalaman (*Religious Feeling*)

Dimensi ini menunjukkan tingkat kepekaan seseorang dalam merasakan dan mengalami pengalaman-pengalaman religiusnya. Hal ini berkaitan dengan pengalaman yang diperoleh dan dirasakan seseorang selama menjalankan ajaran agama yang diyakininya.

d. Dimensi Pengetahuan (*Religious Knowledge*)

Dimensi ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama yang termuat dalam kitab suci ajaran agamanya. Seseorang yang mengerti, menghayati, dan mengamalkan kitab suci agamanya akan memperoleh manfaat serta kesejahteraan lahir dan batin.

e. Dimensi Konsekuensi (*Religious Effect*)

Dimensi ini menunjukkan tingkatan seseorang dalam berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran agamanya. Dimensi ini merupakan efek seberapa jauh kebermaknaan spiritual seseorang.

6. Skeptisisme Profesional

Skeptisisme profesional menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 230 PSA No. 04 adalah suatu sikap dan pikiran yang selalu mempertanyakan kebenaran serta mengevaluasi bukti audit secara kritis. Auditor dianjurkan untuk tidak menganggap bahwa segala pernyataan manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak boleh terlalu percaya terhadap pernyataan yang diberikan (Wusqo, 2015).

Menurut Gusti dan Ali (2008), dalam pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan Ketiga. Penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional (Gusti dan Ali, 2008) yaitu suatu sikap dan pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Pengetahuan, keahlian dan pengalaman auditor digunakan sesuai tuntutan profesinya untuk melaksanakan pengumpulan dan pengevaluasian bukti secara obyektif.

Skeptisisme profesional merupakan hal penting bagi setiap auditor, sebab sikap atau pikiran ini digunakan sebagai penilaian kritis terhadap segala bentuk bukti audit yang ada, yaitu untuk selalu mempertanyakan reliabilitas

dokumen yang didapatkan dan juga mempertimbangkan kesesuaian dan kecukupan bukti yang telah didapatkan (Arens, 2008).

7. *Locus of Control*

Seseorang dapat dibedakan dengan orang yang lainnya melalui salah satu kepribadian, yaitu *locus of control*. *Locus of control* merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa dimana apakah dia dapat atau tidak mengendalikan kejadian atau peristiwa yang sedang dialami (Rotter, 1996).

Engko dan Gudono (2007) menjelaskan bahwa *locus of control* dibagi menjadi dua, yaitu *locus of control* internal dan *locus of control* eksternal. *Locus of control* internal adalah kemampuan dan tindakan kerja karyawan yang berhubungan dengan hasil, yaitu keberhasilan dan kegagalan saat melakukan pekerjaannya. Karyawan yang memiliki *locus of control* ini meyakini bahwa keberhasilan dan kegagalan berada di dalam kendalinya. Sedangkan *locus of control* eksternal adalah keadaan dimana karyawan merasakan ada kontrol dari luar dirinya (contohnya seperti lingkungan kerja, keberuntungan, dan lain-lain) yang mendukung hasil pekerjaan yang sedang atau dilakukan. Karyawan yang memiliki *locus of control* ini meyakini bahwa keberhasilan dan kegagalan berada di luar kendalinya sehingga cenderung memandang keadaan di luar dirinya dapat memengaruhi dirinya dalam mengambil suatu keputusan pada situasi tertentu.

Spector (1988) menyimpulkan bahwa seseorang dengan *locus of control* internal cenderung memiliki kinerja yang lebih memuaskan daripada

eksternal. Hal ini karena pemilik *locus of control* internal memiliki inisiatif, tidak rentan terhadap stres, dan mempunyai kendali yang besar terhadap dirinya.

8. Tekanan Waktu

Tekanan waktu merupakan keadaan dimana seseorang mendapat tekanan dari tempat kerjanya untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adanya tekanan waktu terhadap auditor dapat memunculkan perilaku menyimpang yang dapat berimplikasi serius terhadap etika, kesejahteraan audit, dan kualitas audit (Liyanarachchi dan McNamara, 2007). Dalam konteks ini, bisa saja auditor mengurangi atau menghilangkan prosedur pelaksanaan audit yang seharusnya dilaksanakan. Auditor seringkali bekerja dalam keterbatasan waktu yang diberikan, maka dari itu dalam kegiatan pengauditan perlu dibuat anggaran waktu di setiap KAP (Muhshyi, 2013).

Menurut Herningsih (2001), tekanan waktu dibagi menjadi dua yaitu tekanan anggaran waktu dan tekanan batasan waktu. Tekanan anggaran waktu merupakan tingkat efisiensi terhadap penggunaan anggaran waktu. Sedangkan tekanan batasan waktu merupakan ketidakseimbangan antara waktu dan tugas yang diberikan atau terdapat penetapan batasan terhadap waktu yang diberikan. Adanya tekanan waktu ini akan memaksa auditor untuk segera menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil apabila semakin cepat pengerjaan tugas auditnya (Weningtyas, dkk., 2006).

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Religiusitas terhadap *Audit Judgment*

Religiusitas merupakan landasan atau dasar yang harus dimiliki seseorang dalam bertindak dan bersikap. Etika dan perbuatan seseorang bergantung pada seberapa besar keyakinannya terhadap agama dan Tuhannya. Banyaknya kasus penyimpangan yang dilakukan oleh auditor salah satunya disebabkan oleh kurangnya sikap religiusitas yang dimiliki. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi akan berusaha menjalankan segala perintah Tuhannya dan menjauhi segala larangan-Nya. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyo (2014) menjelaskan bahwa nilai religius yang tinggi dalam diri seorang auditor mampu mencegah perilaku disfungsi audit.

Judgment merupakan salah satu pertanggungjawaban yang akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Tuhan. Religiusitas merupakan hal yang penting dalam menjalankan kehidupan di dunia. Pengamalan sikap religiusitas akan berdampak positif dan negatif terhadap kehidupan, tergantung cara pengamalan dan cara menyikapinya. Penelitian tentang religiusitas telah banyak dilakukan. Namun, masih sedikit penelitian tentang religiusitas yang dikaitkan dengan *audit judgment*.

Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi cenderung akan sadar dengan setiap perbuatan ataupun *judgment* yang dibuat di dunia. Mereka cenderung lebih berhati-hati dan bertanggungjawab atas setiap *judgment* yang dibuat. Hal ini memunculkan pemikiran bahwa dunia dan akhirat haruslah seimbang. Secara tidak langsung, seseorang yang memiliki

religiusitas yang tinggi akan membuat *judgment* yang lebih dapat dipertanggungjawabkan hasilnya baik di dunia maupun di akhirat, sehingga audit yang dilakukan akan lebih berkualitas. Dalam penelitian Mukoffi dan Soebagio (2017); Yudhistira (2016); serta Hastuti (2014) menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Kualitas audit dipengaruhi prosedur audit yang dilakukan oleh auditor salah satunya *audit judgment*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesisnya adalah:

H₁: Religiusitas berpengaruh positif terhadap *audit judgment*.

2. Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap *Audit Judgment*

Skeptisisme profesional adalah sikap dan pikiran skeptis seorang auditor yang selalu mempertanyakan kebenaran dan meragukan bukti audit. Adanya pengimplementasian kemahiran profesional secara cermat dan seksama telah menuntut auditor untuk selalu melaksanakan skeptisisme profesionalnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa skeptisisme profesional adalah salah satu faktor yang menentukan kemahiran profesional auditor (Gusti dan Ali, 2008). Kemahiran profesional akan berpengaruh terhadap *audit judgment* yang diberikan auditor yang pada akhirnya memengaruhi ketepatan pemberian opini. Dengan demikian, semakin tinggi skeptisisme seorang auditor maka kualitas *audit judgment* yang dibuat juga semakin tinggi.

Pernyataan tersebut di dukung oleh penelitian Popova (2012) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat skeptisisme profesional auditor,

maka semakin tinggi kualitas *audit judgment* yang dibuat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh penelitian Sabrina dan Januarti (2011); Gusti dan Ali (2008); serta Ida (2005). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesisnya adalah:

H₂: Skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap *audit judgment*.

3. Pengaruh *Locus of Control* terhadap *Audit Judgment*

Auditor yang memiliki *locus of control* internal akan bekerja keras apabila ia meyakini bahwa usaha yang ia lakukan akan mendatangkan hasil sehingga kinerjanya menjadi lebih baik (Wahyudin, dkk., 2011). Di lain pihak, seseorang yang memiliki *locus of control* eksternal berlaku sebaliknya.

Apabila seseorang yang memiliki *locus of control* eksternal dihadapkan pada suatu kejadian atau peristiwa dalam melakukan pekerjaan, maka dapat mengurangi dan menghambat kinerja karena terjadi penurunan kualitas kerja. Dalam teori penetapan tujuan, seseorang yang memahami tujuan dan apa yang ia inginkan dari kinerjanya tidak akan berperilaku menyimpang. Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa *locus of control* internal merupakan suatu keyakinan individu dalam mengendalikan diri atas faktor-faktor yang dapat memengaruhinya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

Pernyataan tersebut di dukung oleh penelitian Kurnianingsih dan Alfasadum (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengendalian diri dalam diri auditor (*locus of control* internal) maka semakin tinggi kualitas *audit judgment* yang dibuat. Hal yang sama juga di kemukakan oleh Raiyani

dan Suputra (2014) serta Nonik (2012). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesisnya adalah:

H₃: *Locus of control* berpengaruh positif terhadap *audit judgment*


4. Pengaruh Tekanan Waktu terhadap *Audit Judgment*

Tekanan waktu merupakan keadaan dimana seseorang mendapat tekanan dari tempat kerjanya untuk segera menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adanya tekanan waktu dalam bentuk tekanan anggaran waktu ataupun tekanan batasan waktu baik yang berasal dari internal maupun eksternal dapat meningkatkan adanya kemungkinan pertimbangan yang bias (Andika, 2017). Tekanan waktu yang besar dapat pula meningkatkan stres dan perilaku menyimpang oleh auditor (Margheim, dkk., 2005). Selain itu, tekanan waktu yang diberikan dapat menyebabkan auditor terburu-buru dalam membuat *judgment*, akibatnya akan berdampak pada kualitas audit yang berimbas pada kesalahan pemberian opini atau pendapat.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Simarmata (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tekanan waktu yang diberikan maka semakin rendah kualitas *audit judgment* yang dibuat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Nusabela (2015) dan Darusman (2013). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesisnya adalah:

H₄: Tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap *audit judgment*.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian